



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 0681/Pdt.G/2011/PA.Mkd**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

**XXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun XXXXXX II RT.03 RW. 06 Desa XXXXXX Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

M e l a w a n

**XXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, tempat tinggal di XXXXXX RT.01 RW. 09 No. 04 Kelurahan XXXXXX Kecamatan Turen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Register Perkara Nomor: 0681/Pdt.G/2011/PA.Mkd. tanggal 19 April 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2005, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sekupang, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 1320/168/IX/2005 tertanggal 27 September 2005 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Sekupang, Kabupaten Batam ;-----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;-----
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Malang selama 2 tahun dan dirumah orang tua Penggugat selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bulan;-----

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, umur 2 tahun 6 bulan ikut Penggugat;-----
5. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Tergugat mengajak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Magelang karena Penggugat pada waktu itu sedang hamil 6 bulan dan akan melahirkan di rumah orang tua Penggugat;-----
6. Bahwa setelah sebulan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat maka Tergugat minta izin pulang kerumah orang tua Tergugat untuk mencari kerja;----
7. Bahwa selama Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat tidak pernah menemui dan memberikan Penggugat nafkah sampai sekarang;-----
8. Bahwa Penggugat juga sulit untuk menghubungi Tergugat karena Tergugat tidak punya nomor HP Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa komunikasi lagi;-----
9. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun 6 bulan;-----
10. Bahwa atas dasar hal hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;-----
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
  2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas Nomor 0681/Pdt.G/2011/PA.Mkd tanggal 10 Mei 2011, dan tanggal 14 Juni 2011;-----

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara baik lewat mediasi oleh Mediator ataupun secara langsung oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin cerai ;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut diatas yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perubahan poin 3 yang benar bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batam selama 1 tahun lalu dirumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan terakhir dirumah orang tua Penggugat selama 1 bulan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1320/168/IX/2005 tertanggal 27 September 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sekupang, Kab. Batam, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ( Bukti P.1) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:-

1. XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX II, Desa XXXXX, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah kakak Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat telah bersuamikan XXXXX (Tergugat) yang menikah pada Tahun 2005 di Batam dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya di Batam, lalu dirumah Tergugat dan terakhir dirumah orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi tersebut memberikan keterangannya, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

2. XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX II, Desa XXXXX, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat telah bersuamikan XXXXX (Tergugat) yang menikah pada tahun



2005 di Batam dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama saksi tidak tahu pasti, yang jelas 4 tahun yang lalu Penggugat pulang kerumah orang tuanya bersama suaminya dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi tersebut memberikan keterangannya, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin cerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan pada bulan Oktober 2008 Tergugat mengajak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Magelang karena Penggugat pada waktu itu sedang hamil 6 bulan dan akan melahirkan di rumah orang tua Penggugat, setelah sebulan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat maka Tergugat minta izin pulang kerumah orang tua Tergugat untuk mencari kerja; namun sampai sekarang tidak pernah menemui dan memberikan Penggugat nafkah. Penggugat juga sulit untuk menghubungi Tergugat karena Tergugat tidak punya nomor HP;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun,



Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan para saksi di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan tentang akibat ketidakhadiran Tergugat diatas, juga berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 tahun sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 27 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. RAHMAT FARID, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MUKHLAS, SH. MH. dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH, MH dan masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota

Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Panitera Pengganti

Ttd

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara- : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan -----: Rp. 200.000,-
  4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
  5. Meterai-----: Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 291.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. S U K A R T U N, SH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)